

**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

Nomor **2/Pdt.G.S/2021/PA.Kra**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Ekonomi Syariah dalam Gugatan Sederhana antara:

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT HARAPAN

INSANI SEJAHTERA, Alamat: Jl. Raya Gabungan-Gemolong Km. 0,2 Tanon Sragen, yang dalam hal ini diwakili oleh Remidial yang bernama: Inruh Daninik, TTL: Sragen, 02-03-1980, NIK: 3314124203800002, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Gabusan, RT 022 Ds. Tanon Kec. Tanon Kab. Sragen. Dalam hal ini telah menguasai kepada Achmad Nur Qodin, S.HI., MH., dkk. Advokat, beralamat di Jl. Kampus UMK, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae Kudus. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

Catur Darmanto bin Harjo Giyono, NIK : 3313161805780001, Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 18-05-1978, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat: Kurahan RT 002/RW 007 Ds. Karangrejo Kec. Kerjo Kab.Karanganyar, selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Sri Ningsih binti Suwarso, NIK : 3313164306790006, Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 03-06-1979, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kurahan RT 002/RW 007 Ds. Karangrejo Kec. Kerjo Kab.Karanganyar Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Sumiyem, NIK : 3313167112380021, Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 31-12-1938, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Plosorejo, RT 01/RW 02 Ds. Kuto, Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT III**. Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Kra tanggal 30 November 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat merupakan lembaga berbadan hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) BMT HARAPAN INSANI SEJAHTERA, Alamat: Jl. Raya Gabungan-Gemolong Km. 0,2 Tanon Sragen, dalam hal ini sebagai kreditur/pemilik modal yang memberi pembiayaan kepada tergugat I atas persetujuan tergugat II (isteri tergugat I). Sedangkan tergugat III adalah penjamin atas pembiayaan tergugat I.
2. Bahwa kemudian tergugat I dan tergugat II pada hari Senin tanggal 16 September 2019 telah menandatangani Akad Murabahah Nomor: 420.15.00265/HIRA/SRG/III/2019 dimana telah terjadi kesepakatan pembiayaan sebesar Rp.54.400.000,-(lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Dengan rincian pokok sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta ribu rupiah ) margin sebesar Rp 14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah ) yang dibayarkan tergugat I kepada penggugat dengan cara diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan.
3. Bahwa proses terjadinya akad tersebut tergugat I telah melampirkan syarat administrasi pembiayaan berupa permohonan pembiayaan, foto copy KTP (Para Tergugat), foto copy KK (Para Tergugat), foto copy agunan berupa

berupa SHM No:2561, luas: 578 M2, alamat: Ds. Kuto Kec. Kerjo Kab.Karanganyar, AN: Sumiyem. Dengan batas-batas, sebelah utara: Tanah 01481 dan 0482, sebelah selatan: tanah 01484, sebelah barat: tanah Kartorejo, sebelah timur: Tanah Sutarto, dan kemudian dikomitekan yang menyatakan pembiayaan tergugat I dan tergugat II tersebut di Acc.

4. Bahwa setelah pembiayaan tersebut di acc, tergugat I dan tergugat II mempunyai kewajiban untuk mengangsur dengan sistem pembayaran angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan yaitu sejak tanggal 16 September 2019 hingga tanggal 16 September 2021 sebesar per-bulan Rp. Rp. 2.266.667,-(dua juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian:
  - a. Pokok sebesar Rp.1.666.677,-(satu juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
  - b. Margin sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa sampai saat ini tergugat I dan tergugat II yang seharusnya sudah lunas, tetapi tergugat I dan tergugat II hanya hanya mengangsur sebesar Rp.6.426.832,-(enam juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah). Dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 3.125.119,-(tiga juta serratus dua puluh lima ribu serratus Sembilan belas rupiah). margin sebesar Rp. 3.301.713,- (tiga juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah). Sehingga total tunggakan yang belum terbayar sebesar Rp. 47.973.168,-(empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh tiga ribu serratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian:
  - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 36.874.881,-(tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
  - b. Tunggakan margin sebesar Rp.11.098.287,- (sebelas juta Sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
6. Bahwa kemudian penggugat sudah berupaya memberikan surat peringatan/somasi berupa surat peringatan I tertanggal 03 Februari 2020, surat peringatan II tertanggal 26 Maret 2020, dan surat peringatan III tertanggal 30 April 2020 kepada tergugat tetapi tergugat justru tidak mengindahkan surat peringatan penggugat tersebut.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Akad Murabahah tersebut, tergugat I dan tergugat II mengikatkan diri jika tergugat I dan tergugat II tidak bisa melunasi sebagaimana dalam akad tersebut maka tergugat I dan tergugat II menyerahkan kepada penggugat jaminan berupa SHM No:2561, luas: 578 M2, alamat: Ds. Kuto Kec. Kerjo Kab.Karanganyar, AN: Sumiyem. Dengan batas-batas, sebelah utara: Tanah 01481 dan 0482, sebelah selatan: tanah 01484, sebelah barat: tanah Kartorejo, sebelah timur: Tanah Sutarto. Untuk pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II kepada penggugat, tetapi pada kenyataannya para tergugat tidak menyerahkan jaminan tersebut untuk pelunasan. Oleh karena itu, Para Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik kepada penggugat, dan perbuatan Para Tergugat yang demikian itu jelas merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestatie yang sangat merugikan penggugat.

8. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestatie yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 36.874.881,-(tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
- b. Tunggakan margin sebesar Rp.11.098.287,- (sebelas juta Sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- c. Biaya penagihan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Jadi kerugian semuanya sebesar Rp. 57.973.168,- (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu serratus enam puluh delapan rupiah) yang harus dibayarkan tergugat I dan tergugat II kepada penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak penetapan ini diucapkan. Dan jika tergugat I dan tergugat II tidak bisa membayar total kerugian Rp. 57.973.168,- (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu serratus enam puluh delapan rupiah) selambatnya 7 hari sejak putusan ini diucapkan maka mohon agar jaminan dengan SHM No:2561, luas: 578 M2, alamat: Ds. Kuto Kec. Kerjo Kab.Karanganyar, AN: Sumiyem. Dengan batas-batas, sebelah utara: Tanah 01481 dan 0482, sebelah selatan: tanah 01484, sebelah barat: tanah Kartorejo, sebelah timur: Tanah Sutarto, tersebut diserahkan kepada penggugat untuk dijual

lelang oleh penggugat melalui Pengadilan Agama Karanganyar ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta yang hasilnya untuk pelunasan tunggakan kerugian penggugat dan apabila hasil penjualan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) masih ada sisa maka sisa tersebut dikembalikan kepada tergugat III.

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan beritikad tidak baik kepada penggugat, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas tanah dengan SHM No:2561, luas: 578 M2, alamat: Ds. Kuto Kec. Kerjo Kab.Karanganyar, AN: Sumiyem. Dengan batas-batas, sebelah utara: Tanah 01481 dan 0482, sebelah selatan: tanah 01484, sebelah barat: tanah Kartorejo, sebelah timur: Tanah Sutarto, sebagai pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II kepada penggugat.
10. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon pengadilan agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II adalah ingkar janji/wanprestasi.
3. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar hutang dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 36.874.881,-(tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

- b. Tunggakan margin sebesar Rp.11.098.287,- (sebelas juta Sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- c. Biaya penagihan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- Jadi kerugian semuanya sebesar Rp. 57.973.168,- (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu serratus enam puluh delapan rupiah) yang harus dibayarkan tergugat I dan tergugat II kepada penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak penetapan ini diucapkan. Dan jika tergugat I dan tergugat II tidak bisa membayar total kerugian Rp. 57.973.168,- (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu serratus enam puluh delapan rupiah) selambatnya 7 hari sejak putusan ini diucapkan maka mohon agar jaminan dengan SHM No:2561, luas: 578 M2, alamat: Ds. Kuto Kec. Kerjo Kab.Karanganyar, AN: Sumiyem. Dengan batas-batas, sebelah utara: Tanah 01481 dan 0482, sebelah selatan: tanah 01484, sebelah barat: tanah Kartorejo, sebelah timur: Tanah Sutarto, tersebut diserahkan kepada penggugat untuk dijual lelang oleh penggugat melalui Pengadilan Agama Karanganyar ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta yang hasilnya untuk pelunasan tunggakan kerugian penggugat dan apabila hasil penjualan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) masih ada sisa maka sisa tersebut dikembalikan kepada tergugat III.
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.
  5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan atas tanah dengan SHM No:2561, luas: 578 M2, alamat: Ds. Kuto Kec. Kerjo Kab.Karanganyar, AN: Sumiyem. Dengan batas-batas, sebelah utara: Tanah 01481 dan 0482, sebelah selatan: tanah 01484, sebelah barat: tanah Kartorejo, sebelah timur: Tanah Sutarto.
  6. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

- Atau apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum Penggugat datang menghadap di muka sidang dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun ia sudah dipanggil secara resmi dan patut agar ia hadir dipersidangan berdasarkan relaas panggilan tanggal 3 Desember 2021, dan Hakim Pemeriksa Perkara telah mendamaikan pihak Penggugat berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya kuasa hukum Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat disampaikan di dalam sidang, dan permohonan pencabutan tersebut disampaikan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, maka Hakim berpendapat tidak diperlukan lagi meminta persetujuan dari pihak Tergugat dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dan merujuk pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pasal 271 dan 272 Rv. Maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 02/Pdt.S/2021/PA.Kra dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari tanggal Selasa tanggal 21 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh Dr. Drs. Mudara, M.Si. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gigih Nuryahdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

**Dr. Drs. Mudara, M.Si.**

Panitera Pengganti

ttd

**Gigih Nuryahdi, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	<hr/> 505.000,00

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar,



**Khoirul Anam, S.H.**